



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 55 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha Koperasi, Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Lainnya di daerah, perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk Dana Bergulir;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran Dana Bergulir kepada masyarakat sehingga menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, maka perlu mengatur pengelolaan Dana Bergulir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

Q. 1

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

A. I

8. Kelompok Kerja Dana Bergulir yang selanjutnya disebut KKDB adalah Kelompok Kerja yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya pada DPKD sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Unit Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPDB adalah Unit yang melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir pada SKPD yang membidangi KUMKM.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan untuk perkuatan modal usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dimana dana tersebut dikelola dan digulirkan kembali.
12. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan yang dibayar kepada UPDB pada SKPD yang membidangi sebesar bagi hasil yang disepakati antara penerima Dana Bergulir dengan UPDB pada SKPD yang membidangi.
13. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Pembiayaan Syariah Situbondo (PT. BPRS) yang mempunyai fungsi sebagai channelling agency yaitu menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan menerima angsuran pinjaman serta tidak mempunyai kewenangan menetapkan penerima Dana Bergulir.
14. Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk disalurkan dan digulirkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam bentuk pinjaman melalui Bank Pelaksana.
15. Dana Bergulir yang bersifat umum adalah pinjaman yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya untuk modal kerja.
16. Dana Bergulir yang bersifat khusus adalah Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan lainnya termasuk Pengembangan Lumbung Pangan, Pengembangan Cadangan Pangan di Pekarangan, Kelembagaan Pangan, Sistem Tunda Jual dan Teknologi Pangan untuk Pangan Olahsan, Penyaluran pupuk pada petani serta Bibit dan Teknologi peternakan.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan, atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
21. Kelompok Usaha Bersama adalah sekelompok usaha ekonomi produktif yang memiliki jenis usaha yang sama dalam satu wilayah Desa/Kelurahan.
22. Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sekelompok usaha yang tidak termasuk dalam Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Kelompok Usaha Bersama di bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan, bidang industri dan jasa yang dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir.
23. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana yang disalurkan melalui PT. BPRS Situbondo yang digunakan untuk modal kerja dan investasi, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya, dengan kewajiban untuk melunasi utangnya melalui PT. BPRS Situbondo setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
24. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah kegiatan dengan pola channelling, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

## **BAB II ASAS PENGELOLAAN DANA BERGULIR**

### **Pasal 2**

Pelaksanaan pengelolaan dana bergulir berdasarkan pada asas:

- a. Keadilan;
- b. Transparan;
- c. Kredibilitas; dan
- d. Akuntabilitas.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 3**

Tujuan pemberian dana bergulir adalah untuk membantu penguatan modal kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya dalam upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

## **BAB IV KARAKTERISTIK DANA BERGULIR**

### **Pasal 4**

Karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
  - b. Tercantum dalam APBD;
  - c. Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  - d. Disalurkan/dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada perseorangan/ kelompok masyarakat lainnya (*revolving fund*); dan
  - e. Ditujukan untuk perkuatan modal;
  - f. sewaktu-waktu dana tersebut dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.
- A. 1

## **BAB V SUMBER DANA**

### **Pasal 5**

Dana bergulir bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten Situbondo yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- b. Penarikan kembali pokok pinjaman Dana Bergulir;
- c. Pendapatan dari Dana Bergulir;
- d. Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan/atau
- e. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

## **BAB VI PENGELOLA DANA BERGULIR**

### **Pasal 6**

- (1) Pengelola dana bergulir dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang dan tugasnya
- (2) Pengelolaan dana bergulir oleh SKPD dilaksanakan oleh UPDB pada SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD
- (3) Susunan keanggotaan UPDB pada SKPD sebagaimana ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Tugas UPDB pada SKPD adalah :
  - a. menyusun program Dana Bergulir;
  - b. mendampingi dalam penyaluran Dana Bergulir;
  - c. menetapkan kriteria penerima dan menyeleksi setiap permohonan Dana Bergulir;
  - d. melakukan penagihan secara periodik sesuai ketentuan perjanjian;
  - e. membina, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Bergulir; dan
  - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan Dana Bergulir secara periodik (setiap bulan) kepada Kepala SKPD.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Bergulir dikoordinasi oleh KKDB pada DPKD.

## **BAB VII PENERIMA DANA BERGULIR**

### **Pasal 7**

Penerima Dana Bergulir adalah :

- a. Koperasi;

C. k

- b. Usaha Mikro;
- c. Usaha Kecil;
- d. Usaha Menengah
- e. Kelompok Usaha Bersama; dan
- f. Kelompok Usaha Bersama Lainnya.

## **BAB VIII PERSYARATAN PENERIMA DANA BERGULIR**

### **Pasal 8**

Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penerima dana bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Kabupaten Situbondo;
- b. Memiliki usaha riil di wilayah daerah paling sedikit 1 (satu) tahun;
- c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. Bersedia mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersedia mengikuti bimbingan dan ketentuan dari SKPD terkait;
- f. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi;
- g. Menyerahkan agunan atau jaminan;
- h. Memiliki rekening di PT. BPRS Situbondo; dan
- i. Untuk Koperasi juga harus memenuhi persyaratan :
  1. menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
  2. berstatus cukup sehat; dan
  3. sudah 1 (satu) tahun dievaluasi.

## **BAB IX PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan di tingkat UPDB pada SKPD :
  - a. menyusun perencanaan biaya operasional selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai belanja operasional maupun jasa pengelolaan bank sesuai ketentuan yang berlaku pada RKA-SKPD.
  - b. menyusun estimasi pendapatan bagi hasil selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan realisasi pendapatan bagi hasil tahun sebelumnya di dalam target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKA-SKPD.
- (2) Perencanaan di tingkat DPKD, yaitu menyusun perencanaan Dana Bergulir selama 1 (satu) periode yang akan diajukan sebagai pengeluaran pembiayaan pada RKA-PPKD.

C. k

**Bagian Kedua  
Penatausahaan**

**Pasal 10**

- (1) Penatausahaan di tingkat UPDB pada SKPD, adalah sebagai berikut :
  - a. mengklasifikasi dan mencatat piutang Dana Bergulir secara periodik;
  - b. melakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana atas Dana Perguliran secara periodik;
  - c. mengevaluasi dan menyusun laporan piutang dana bergulir secara periodik kepada Kepala SKPD;
  - d. memantau dan menyusun laporan pendapatan dana perguliran kepada Kepala SKPD.
- (2) Penatausahaan di Tingkat SKPD:
  - a. melakukan rapat koordinasi dana perguliran secara periodik;
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang berisi transaksi dana bergulir kepada PPKD melalui KKDB untuk dikonsolidasikan;
  - c. melakukan proses pengajuan pencairan Dana Bergulir kepada PPKD melalui KKDB;
  - d. melakukan proses pengajuan pencairan biaya operasional Dana Bergulir kepada PPKD melalui KKDB;
  - e. melakukan proses pengajuan pencairan biaya jasa keuangan atas Dana Bergulir kepada PPKD melalui KKDB.
- (3) Penatausahaan di tingkat PPKD:
  - a. melakukan proses pencairan Dana Bergulir melalui pengeluaran pembiayaan atau investasi non permanen;
  - b. melakukan proses pencairan biaya operasional Dana Bergulir;
  - c. melakukan proses pencairan biaya jasa keuangan atas Dana Bergulir.
- (4) Penatausahaan Piutang Kredit Dana Bergulir :
  - a. Bank Pelaksana melakukan identifikasi dan klasifikasi atas piutang Dana Bergulir;
  - b. UPDB pada SKPD melakukan verifikasi piutang dana bergulir berdasarkan laporan dari Bank Pelaksana;
  - c. UPDB pada SKPD melakukan rekapitulasi atas piutang-piutang Dana Bergulir;
  - d. UPDB pada SKPD menyusun laporan piutang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
  - e. UPDB pada SKPD melakukan pengusulan kepada Kepala SKPD yang membidangi atas piutang yang bermasalah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan dari pencatatan pembukuan;
  - f. UPDB pada SKPD melakukan identifikasi atas pengembalian piutang berdasarkan klasifikasi piutang yang telah ditetapkan;
  - g. Piutang yang dikeluarkan dari pengakuan piutang jika dikemudian hari piutang tersebut terbayarkan, maka setoran angsuran pokok kembali pada Rekening Penampungan, sedangkan pembayaran bagi hasil disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

**BAB X**  
**MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR**

**Pasal 11**

Mekanisme penyaluran Dana Bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan Proposal secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ketentuan;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diseleksi oleh UPDB pada SKPD yang membidangi;
- c. Berdasarkan Berita Acara, selanjutnya UPDB mengusulkan calon penerima dan besaran Dana Bergulir kepada kepala SKPD yang membidangi yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati;
- d. Penerima Dana Bergulir dan besaran Dana Bergulir ditetapkan oleh Bupati;
- e. Penerima Dana Bergulir menandatangani perjanjian penerimaan Dana Bergulir dengan Bupati dan/atau dapat dilimpahkan kepada kepala SKPD yang membidangi;
- f. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf e, paling kurang mencantumkan :
  1. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
  2. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
  3. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
  4. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
  5. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
  6. jangka waktu perikatan.
  7. Sanksi.
- g. Penyaluran Dana Bergulir diberikan melalui Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk diteruskan kepada Penerima Dana Bergulir.

**Pasal 12**

- (1) SKPD yang membidangi dalam menyalurkan Dana Bergulir harus melakukan perikatan dengan Bank Pelaksana yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berfungsi sebagai penyalur dana (*chanelling*) dan menerima angsuran pinjaman serta tidak berwenang menetapkan penerima dan besaran Dana Bergulir.

**Pasal 13**

Prosedur pencairan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. UPDB mengajukan pencairan pembiayaan Dana Bergulir sesuai dengan pengajuan kredit yang telah disetujui melalui Kepala SKPD yang membidangi kepada PPKD melalui KKDB berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) PPKD;

C. 1

- b. KKDB meneliti dokumen kelengkapan pencairan pembiayaan Dana Bergulir berdasarkan pengajuan dari SKPD yang selanjutnya dibuatkan dokumen SPP/SPM kepada PPKD;
- c. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Prosedur Pencairan Biaya Operasional dan Biaya Jasa Keuangan Dana Bergulir adalah sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi mengajukan pencairan biaya operasional dan Biaya Jasa Keuangan Dana Bergulir untuk Bank Pelaksana kepada PPK-SKPD berdasarkan pagu anggaran yang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;
- b. PPK-SKPD meneliti dokumen kelengkapan pencairan belanja atas pengelolaan Dana Bergulir berdasarkan pengajuan dari SKPD yang membidangi, selanjutnya dibuatkan dokumen SPM kepada PPKD;
- c. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB XII**

#### **PENGGUNAAN DANA BERGULIR**

#### **Pasal 15**

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kemampuan permodalan bagi usaha produktif.
- (2) UPDB pada SKPD yang membidangi melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir.

### **BAB XIII**

#### **MEKANISME PENGEMBALIAN**

#### **Bagian Kesatu Koperasi**

#### **Pasal 16**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. bulan ke satu sampai dengan bulan ke tiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;

C. A

- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/ atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
- f. Plafon dana bergulir untuk Koperasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. Bagi penerima Dana Bergulir diwajibkan menggunakan akta notariil;
- h. Penggunaan dana bergulir untuk modal kerja tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. Pembayaran angsuran pokok pinjaman dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- j. Penerima dana bergulir memberikan tembusan atau foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada Pengelola Dana Bergulir.

## **Bagian Kedua Usaha Mikro**

### **Pasal 17**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Usaha Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 4%/ tahun (empat persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon dana bergulir untuk Usaha Mikro paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD;
- i. Penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi; dan
- j. Apabila penerima dana bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian dana bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.

A

**Bagian Ketiga  
Usaha Kecil**

**Pasal 18**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untuk usaha kecil paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bunga, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD;
- i. Penerima Dana Bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi; dan
- j. Apabila penerima Dana Bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian Dana Bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.

**Bagian Ketiga  
Usaha Menengah**

**Pasal 19**

- a. Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
- b. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- c. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak dana bergulir diterima;
- d. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- e. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- f. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;

- g. Plafon Dana Bergulir untuk usaha kecil paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- h. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD;
- j. Penerima Dana Bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi; dan
- k. Apabila penerima Dana Bergulir meninggal dunia maka kewajiban pengembalian Dana Bergulir menjadi tanggung jawab ahli waris.

**Bagian Keempat  
Kelompok Usaha Bersama**

**Paragraf 1  
Kelompok Usaha Bersama Bidang Pertanian**

**Pasal 20**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan keenam hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan ketujuh setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang pertanian paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- i. Penerima Dana Bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.

**Paragraf 2**  
**Kelompok Usaha Bersama Bidang Peternakan dan Perikanan**

**Pasal 21**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan keenam hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bunga dimulai pada bulan ketujuh setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang peternakan dan perikanan paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Bagi penerima Dana Bergulir diwajibkan menggunakan akta notariil;
- h. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- i. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- j. Penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.

**Paragraf 3**  
**Kelompok Usaha Bersama Bidang Industri dan Jasa**

**Pasal 22**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;

A f

- f. Plafon Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama bidang industri dan jasa paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bunga disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- i. Penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Usaha Bersama Lainnya**

**Pasal 23**

Mekanisme pengembalian Dana Bergulir pada Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun dengan angsuran setiap bulan sekali;
- b. Bagi hasil pinjaman 6%/ tahun (enam persen per tahun) secara flat, dihitung sejak Dana Bergulir diterima;
- c. Bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga hanya berkewajiban membayar bagi hasil di setiap bulannya;
- d. Angsuran pokok pinjaman ditambah bagi hasil dimulai pada bulan keempat setelah Dana Bergulir diterima;
- e. Pembayaran angsuran meliputi bagi hasil dan/ atau bagi hasil beserta pokok pinjaman dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya;
- f. Plafon dana bergulir untuk kelompok usaha bersama lainnya paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- g. Penggunaan Dana Bergulir adalah untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi jangka panjang;
- h. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Bank Pelaksana dengan rincian terdiri dari angsuran pokok dan bagi hasil, kecuali SKPD atau UPDB pada SKPD yang membidangi telah berbentuk BLUD, maka pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil disetor ke Kas Pengelola Dana Bergulir yang berbentuk BLUD; dan
- i. Penerima dana bergulir memberikan tembusan berupa foto copy atau bukti setoran setiap pembayaran kepada SKPD yang membidangi.

**Pasal 24**

Prosedur pembayaran cicilan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) serta Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Usaha Bersama Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Penerima dana bergulir menyetor angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya kepada Bank Pelaksana.

a f

- b. Bank Pelaksana menyetor ke rekening kas daerah atas penerimaan angsuran pokok pinjaman dan bagi hasilnya paling lambat satu kali 24 jam.
- c. Bank Pelaksana mengirimkan Surat Tanda Setoran (STS) ke SKPD yang membidangi Dana Bergulir dilampiri dengan Tanda Bukti Pembayaran masing-masing penerima dana bergulir.

**BAB XIV**  
**MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**  
**Monitoring**

**Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan monitoring atas penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik oleh SKPD yang membidangi.
- (2) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dana bergulir.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring penggunaan Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

**Pasal 26**

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi secara periodik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan atas penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir.
- (3) SKPD yang membidangi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi dana bergulir.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD.

**Bagian Ketiga**  
**Pengawasan**

**Pasal 27**

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan Dana Bergulir pada SKPD yang membidangi.
- (2) Inspektorat berhak memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir jika terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.

A. 1

**BAB XV**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 28**

- (1) Penerima Dana Bergulir setiap bulan harus membuat Laporan Perkembangan Pengelolaan Dana Bergulir kepada SKPD paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bank Pelaksana setiap bulan harus membuat Laporan Piutang Dana Bergulir kepada SKPD paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) UPDB pada SKPD wajib menyampaikan laporan dana bergulir setiap bulan kepada Kepala SKPD yang membidangi paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.
- (6) SKPD yang membidangi wajib menyelenggarakan pelaporan setiap bulan yang ditujukan kepada Bupati melalui PPKD mengenai Dana Bergulir paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Laporan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari:
  - a. Laporan Perkembangan Piutang;
  - b. Laporan Realisasi Dana Bergulir;
  - c. Laporan Piutang Dana Bergulir Menurut Penerima Dana Bergulir; dan
  - d. Laporan Piutang Dana Bergulir Menurut Jenis Dana Bergulir.
- (8) Format laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (7) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) PPKD wajib menyampaikan laporan Dana Bergulir setiap bulan kepada Bupati dan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (10) Laporan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdiri dari:
  - a. Laporan Rekapitulasi Perkembangan Piutang;
  - b. Laporan Kontribusi Pendapatan Dana Bergulir; dan
  - c. Laporan Rekapitulasi Piutang Dana Bergulir
- (11) Format laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (11) dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini..
- (12) Bentuk pertanggungjawaban dari pengelola dana begulir :
  - a. sebelum UPDB pada SKPD berbentuk BLUD, laporan pertanggungjawaban akhir Dana Bergulir dilakukan oleh BUD dengan berkoordinasi dengan UPDB pada SKPD; dan

Ch  
f

- b. setelah UPDB pada SKPD berbentuk BLUD, maka laporan keuangan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir disusun oleh pengelola dana bergulir dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan, dan untuk tujuan konsolidasi dengan BUD maka laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**BAB XVI**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR**

**Pasal 29**

Kebijakan akuntansi Dana Bergulir yang meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan sebagaimana sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII**  
**PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 30**

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Dana Bergulir dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi bersama tim yang dibentuk.
- (2) SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**SANKSI**

**Pasal 31**

- (1) Sanksi terhadap peminjam Dana Bergulir atas penyalahgunaan, keterlambatan pengembalian dan/atau tidak mengangsur Dana Bergulir, diatur dalam perjanjian Pengguliran Dana.
- (2) Pengelola Dana Bergulir yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan Daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**PEMBEBASAN**

**Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan pembayaran dana bergulir bila penerima Dana Bergulir benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran karena alasan keadaan kahar (*force majeure*).

P. 1

- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 33**

Pelaksanaan Dana Bergulir yang masih berjalan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pengguliran dana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**


Peraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 20 DEC 2012


**BUPATI SITUBONDO,**

  
**DADANG WIGIARTO**

Tgl.	LOKASI KERJA	PARAF
	Plt. Sekda	
	Asisten II	
	ka. DPRD	
	ktg. Hukum	
	ksb. Pau	

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 20 DEC 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**EKO TRIWARSO, KDW.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012 NOMOR 55**

**LAPORAN KUMKM**

Laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir  
 Posisi bulan ..... tahun .....

**I. Identitas UMKMK**

- a. Nama :
- b. Alamat :
  - i. Desa/Kelurahan :
  - ii. Kecamatan :
- c. Berdiri Tahun :
- d. Jumlah Anggota pada saat berdiri
  - i. Laki-laki : orang
  - ii. Perempuan : orang
  - Jumlah : orang

**II. Bantuan yang pernah diterima**

- a. Tahun ... : Rp.
- b. Tahun ... : Rp.

**III. Perkembangan Pengelolaan Bantuan**

- a. Perkembangan jumlah anggota saat ini
  - i. Laki-laki : orang
  - ii. Perempuan : orang
  - Jumlah : orang
- b. Perkembangan jumlah aset saat ini
  - i. Kas : Rp.
  - ii. Piutang : Rp.
  - iii. Tabungan (Bank) : Rp.
  - iv. Lain-lain : Rp.

**IV. Permasalahan yang dihadapi**

.....  
 .....  
 .....


**V. Saran**

.....  
 .....  
 .....

Situbondo,.....

Ketua UMKMK

(.....)

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Plt Sekda	
	Asisten III	
	Ka. DPKD	
	Kbg. Hukum	
	Ksb. P2U	

**BUPATI SITUBONDO,**  
  
**DADANG WIGIARTO**

**LAMPIRAN II** Peraturan Bupati Situbondo  
 Tanggal : 20 FEB 2012  
 Nomor : 55 Tahun 2012

**LAPORAN BPRS**

BPRS Situbondo  
 Piutang Dana bergulir  
 Bulan ..... tahun .....

No.	Penerima	Saldo Awal Piutang	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengembalian dana bergulir		Saldo Akhir Piutang
				Pokok	Jasa	

Situbondo,.....

Direktur

(.....)

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Tgl.	LOKUT KERJA	PARAF
	P16. Sekda	
	Asisten III	
	Ka. DPKD	
	Kbg. Hukum	
	Ksb. P2U	

**LAMPIRAN III** Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 DEC 2012  
Nomor : 55 Tahun 2012

**LAPORAN UPDB SKPD**

Laporan Piutang dana bergulir menurut penerima dana bergulir

No	Penerima Dana Bergulir	Tahun Program	Saldo Dana Bergulir	Cadangan Penyisihan Piutang	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	5	6=4-5

Situbondo, .....

Menyetujui  
Ketua UPDB

Sekretaris UPDB

(.....)

(.....)

## Laporan Piutang dana bergulir menurut jenis dana bergulir

No	Jenis Dana Bergulir	Tahun Program	Saldo Dana Bergulir	Cadangan Penyisihan Piutan	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
1	2	3	4	5	6=4-5

Situbondo, .....

Menyetujui  
Ketua UPDB

Sekretaris UPDB

(.....)

(.....)

Laporan Perkembangan Piutang  
 Kelompok .....  
 SKPD .....

NO.	NAMA PEMINJAM	JUMLAH PINJAMAN	ANGSURAN BULAN		SISA POKOK												
			POKOK	JASA		POKOK	JASA		POKOK	JASA		POKOK	JASA		POKOK	JASA	

Situbondo, .....

Menyetujui  
 Ketua UPDB

Sekretaris UPDB

(.....)

(.....)

Laporan Realisasi Bergulir

SKPD .....

NO.	Nama UMKMK	Jenis Usaha	Alamat UMKMK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	Kondisi Keuangan		Planor Pembiayaan (Rp.)		Realisasi (Rp.)		Jangka Waktu	Presentasi Bagi Hasil/Bukan	Tanggal Pengisian	Tanggal Pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Kondisi Pembiayaan		
						Omset	Kekayaan Bersih	Modal Kerja	Investasi	Modal Kerja	Investasi						Baru	Paparanjangan	Penambahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

Situbondo, .....

Menyetujui  
Ketua UPDB

Sekretaris UPDB

(.....)

(.....)

Tgl.	UNIT KERJA	PADAF
	Pit. Sekda	
	Asisten III	
	Ka. DPKD	
	Krbg. Hukum	
	Ksb. PaU	

**BUPATI SITUBONDO,**  
  
**DADANG WIGIARTO**

**LAMPIRAN IV** Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 20 DEC 2012  
Nomor : 55 Tahun 2012

**LAPORAN DPKD**

DPKD  
Laporan Pendapatan Dana Bergulir  
Bulan ..... Tahun .....

No	SKPD	Saldo Dana Bergulir	JASA	Kontribusi
1	2	3	4	$5=(4:3) \times 100\%$

Situbondo,.....

Ketua KKDB (DPKD)

(.....)

DPKD

Piutang Dana bergulir

Tgl .....

No	SKPD	Saldo Awal Piutang	Penyaluran Dana Bergulir (APBD)	Pengembalian dana bergulir		Saldo Akhir Piutang
				Pokok	Jasa	

Situbondo,.....

Menyetujui  
Kepala DPKD

Ketua KKDB (DPKD)

(.....)

(.....)

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Tgl.	UNIT KERJA	PAB
	Pt. Sekda	
	Asisten W	
	Ka. DPKD	
	Krbg. Hukum	
	Ksb. Pau	

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR**

Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Aset investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi yang tidak menarik bagi lembaga keuangan bank maupun nonbank (tidak *bankable*).

Pola penyaluran dana bergulir dilakukan melalui PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui mekanisme *chaneling* dengan melibatkan beberapa SKPD yang membidangi untuk menjalankan dan mengadministrasikan program-program dana bergulir. Penganggaran dana bergulir dilakukan melalui pembiayaan pengeluaran daerah yang ada di DPA PPKD.

### **1. PENGERTIAN**

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Karakteristik dari dana bergulir adalah:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan
3. Dana tersebut dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir sedangkan yang dimaksud dengan dikendalikan adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah dan selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

## 2. PENGAKUAN

1. Piutang Dana bergulir diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS untuk penyaluran dana bergulir ke PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
2. Pendapatan bunga dana bergulir diakui pada saat penyetoran pendapatan bunga ke rekening Kas Umum Daerah.
3. Penurunan nilai piutang dana bergulir diakui pada saat penarikan dana bergulir dan penghapusan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.

## 3. PENGUKURAN

1. Piutang dana bergulir diukur sebesar pengeluaran pembiayaan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
2. Secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap piutang dana bergulir sehingga piutang dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai *net realizable value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dana bergulir dikurangi dengan dengan penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih.
3. Penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan dengan membuat penyisihan untuk setiap kategori kolektibilitas piutang yang tertera dalam daftar umur piutang (*aging scedule*).
4. Kriteria kolektibilitas beserta penyisihannya untuk dana bergulir yang disalurkan melalui PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

No	Kriteria	Periode	Prosentase Penyisihan
1	Lancar	0—6 bulan	1%
2	Kurang Lancar	6—12 bulan	5%
3	Diragukan	12 — 24 bulan	10%
4	Macet	24 — 36 bulan	30%
5	Sangat Macet	> 36 bulan	50%

5. Hasil yang diperoleh dari piutang/investasi dana bergulir dicatat sebesar nilai nominal pendapatan bagi hasil/bunga dana bergulir yang disetorkan ke kas daerah melalui STS.
6. Pengurangan piutang/investasi dana bergulir dicatat sebesar pengembalian pokok piutang yang disetorkan ke kas daerah melalui STS.

#### 4. PENYAJIAN DANA BERGULIR

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas, sedangkan piutang dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen di laporan keuangan DPKD.

#### 5. PENGUNGKAPAN DI CaLK

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, serta piutang dana bergulir di neraca sebagai investasi jangka panjang non pemanen, informasi lain tentang dana bergulir juga perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Informasi lain yang perlu diungkapkan antara lain:

1. Dasar penilaian dana bergulir
2. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya
3. Besarnya suku bunga yang dikenakan
4. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir
5. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

**BUPATI SITUBONDO,**



**DADANG WIGIARTO**

Tgl.	U. ST. KAS	P. B. ST.
	Pt. Sekda	
	Asisten III	
	ka. DPKD	
	Kbg. Hukum	
	ksb. PaU	